

IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Endang Gunawan

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Delegation of Authority in the Field of Implementation of Industry and Trade. The objective is to identify and describe the obstacles encountered in implementing devolution of authority in the field of Industry and Trade To Head Tapung Hulu Kampar regency. This study used a qualitative descriptive approach, namely to explain or clarify issues concerning the implementation of the decree No. Kampar. 38 In 2009 the Authority of the County Government Delegation Much to Head in Kampar district in District Tapung Hulu. The results showed that the authority delegated to the Head Tupung by Regent Kampar Hulu can not be done properly, because the authority is still a lot of floating, in the sense that there are still delegated technical deficiencies in the operational implementation of the delegated.

Abstrak: Implementasi Pelimpahan Kewenangan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelimpahan kewenangan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kepada Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan atau menjelaskan yang menyangkut tentang masalah implementasi Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Kampar pada Kecamatan Tapung Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Tapung Hulu oleh Bupati Kampar belum bisa terlaksana dengan baik, karena kewenangan tersebut masih banyak yang mengambang, dalam artian kewenangan yang dilimpahkan masih terdapat kekurangan dalam teknis operasional pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tersebut

Kata Kunci: Pelimpahan kewenangan, implementasi, perindustrian dan perdagangan

PENDAHULUAN

Implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang yang cukup baik untuk memutuskan mata rantai birokrasi pemerintahan yang selama ini diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemutusan birokrasi yang selama ini cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama diharapkan menghasilkan pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang berkualitas yang dapat diterima oleh masyarakat. Kehadiran UU Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah diharapkan memacu kemandirian setiap daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kegiatan pembangunan dan kegiatan daerah lainnya. Pemberian hak otonom bagi pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk memutuskan rantai birokrasi yang tersentral pada pemerintah pusat. Dengan demikian kehadiran otonomi daerah telah membawa angin segar bagi pemerintah daerah dalam mengurus

dan menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing, termasuk penyelenggaraan pemerintah ditingkat Kecamatan..

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa, "Kecamatan merupakan Perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat" selanjutnya kewenangan Camat diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2008 menyebutkan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Perubahan dalam pengaturan pemerintah di tingkat kecamatan tersebut di atas cukup signifikan dalam pengaturan pemerintah di tingkat kecamatan. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pelayanan pemerintah bagi masyarakat ditingkat kecamatan. Perubahan paradigma kecamatan

dan kedudukan camat berdasarkan undang-undang tersebut di atas juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar mendelegasikan atau melimpahkan kewenangan kepada camat untuk menjalankan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Kampar.

Peraturan Bupati Kampar tersebut dibentuk sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana Bupati memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dasar hukum di atas merupakan landasan hukum dalam menetapkan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati Kampar sebagai perwakilan bupati di tingkat kecamatan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

Sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar kepada Camat, terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepariwisata dan Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pembinaan Pemerintahan Desa, Perizinan, Perpajakan dan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kemampuan dari perangkat atau paratur yang ada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kampar khususnya yang menyangkut pemberian izin dibidang perindustrian dan perdagangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Jumlah sarana perdagangan yang ada di Kecamatan

Tapung Hulu sebanyak 419 unit toko dan 2.026 kios atau warung, sedangkan di Kecamatan induknya yakni Kecamatan Tapung jumlah sarana perdagangan yakni 392 unit dan 774 kios atau warung, dan di Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar jumlah sarana perdagangan terdiri dari 124 kios dan 2.363 toko 9 Kabupaten Kampar Dalam Angka (2010). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, di Kecamatan Tapung Hulu terdapat sarana perdagangan yang perlu adanya Surai Izin Usaha Perdagangan bagi masyarakat yang memiliki toko ataupun warung

Pelaksanaan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar, berupa pengurusan SIUP dan TDI belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini juga disebabkan oleh keberadaan Kecamatan Tapung Hulu yang baru terbentuk atau dimekarkan dari Kecamatan Induknya yakni Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pengurusan perizinan SIUP hingga tahun 2011 hanya berjumlah 18 orang, sedangkan pengurusan perizinan TDI sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengurus pada Kantor Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Kewenangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang dilimpahkan kepada camat, khususnya Camat Tapung Hulu, perlu adanya kemampuan dari aparat yang ada untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai keterbatasan yang ada pada Kantor Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sehingga menimbulkan ketidakmampuan dari pihak kecamatan dalam melaksanakan Peraturan Bupati Kampar khususnya dalam bidang pelayanan perindustrian dan perdagangan.

Kebijakan pemerintah perlu diagendakan untuk mengetahui hasil dari kebijakan tersebut. Agenda pemerintah disusun atas problema-problema yang sangat membutuhkan keaktifan dan keseriusan pembuat keputusan-keputusan untuk mempertimbangkannya. Agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkrit dan terbatas jumlahnya. Islamy (2004) mengatakan bahwa keputusan yang dibuat pemerintah

merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai aktor atau pengambilan kebijakan.

Menurut Budiardjo (2008) kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut Dunn (2003) menyatakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politik. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Koryati, dkk (2005) menyebutkan bahwa kebijakan seringkali dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai masalah publik dan mempunyai tujuan rencana dan program yang akan dijalankan secara jelas. Young dan Quinn dalam Suharto (2005) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang memiliki sasaran terhadap keputusan publik, perlu adanya pemahaman terhadap konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik.

Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh aktor kebijakan, perlu diimplementasikan untuk mencapai sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut Sunggono (2004) implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik yang ditetapkan untuk dilaksanakan hendaknya selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Sedangkan menurut Wibawa (1994), dalam cara mencapai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik di-

perjelas dan kemudian diinterpretasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebijakan.

Edwar III dalam Indiahono (2009) mengatakan bahwa model implementasi kebijakan publik, menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelimpahan kewenangan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kepada Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999) jenis penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan demikian penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menerangkan atau menjelaskan yang menyangkut tentang masalah implementasi Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Kampar pada Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pembahasan ini akan memfokuskan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar kepada Camat Tapung Hulu khususnya kewenangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk mengetahui gambaran mengenai rincian pelaksanaan kewenangan di bidang perdagangan dan perindustrian

oleh Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri Kecil

Pelaksanaan kewenangan dalam bidang perindustrian pada Kantor Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar, belum berjalan sebagai mana mestinya dan belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar, untuk melakukan pendataan dan menerbitkan Tanda Izin Industri, guna memantau dan mengetahui jumlah industri kecil yang ada di wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP-M)

Kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar kepada Camat adalah kewenangan dalam menerbitkan surat-surat izin di bidang perdagangan. Kewenangan tersebut berupa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP-M). Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP-M) bertujuan untuk mengetahui jumlah usaha perdagangan mikro yang ada di wilayah Kabupaten Kampar, dan memudahkan untuk mendata jenis dan jumlah usaha kecil di setiap kecamatan, serta adanya legalitas dari para usahawan mikro dalam menjalankan usaha mereka.

Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Kampar, khususnya dalam bidang perdagangan yang diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503/PUM/271/2010 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Camat dalam Wilayah Kabupaten Kampar, memiliki berbagai kekurangan sehingga menimbulkan kemalasan bahkan ketidakmauan pedagang kecil untuk melakukan pengurusan izin usaha pada Kantor Camat Tapung Hulu. Selain dari pada itu jarak desa yang ada dengan Kantor Camat Tapung Hulu, kebanyakan cukup jauh,

dimana Kantor Camat Tapung Hulu berada di Desa Sinama Nenek, contoh Desa Talang Danto yang berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu memiliki jarak dengan ibukota kecamatan lebih kurang 80 KM, dengan jarak tempuh kendaraan lebih kurang 2 Jam. Kondisi ini juga menghalangi masyarakat untuk melakukan pengurusan izin usaha perdagangan, dengan asumsi bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi lebih besar dari biaya administrasi yang dikeluarkan untuk penerbitan surat izin tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan persyaratan yang ditetapkan dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan kemungkinan besar sulit untuk diurus oleh masyarakat, sehingga masih banyak pedagang kecil yang tidak memiliki surat izin tersebut.

Penerbitan Surat Keterangan Domisili Industri

Kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar kepada Camat se-wilayah Kabupaten Kampar adalah, kewenangan dalam hal penerbitan surat keterangan domisili industri. Kewenangan penerbitan surat keterangan domisili industri dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) poin Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2009, mempunyai tujuan untuk mengetahui keberadaan suatu industri didalam wilayah keraja sebuah Kecamatan. Kewenangan dalam penerbitan surat keterangan domisili industri bagi Camat Tapung Hulu, merupakan suatu kebijakan yang harus dijalankan untuk mengetahui keberadaan industri yang ada di wilayah kerjanya.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat Tapung Hulu tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kampar dalam bentuk Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 masih terdapat berbagai kelemahan dalam teknis pelaksanaannya, khususnya dalam menerbitkan surat-surat izin atau surat keterangan yang membutuhkan telaah yang lebih mendalam dan terperinci, seperti jenis industri atau skala industri yang harus mendapatkan surat keterangan domisili industri tidak dijelaskan.

Pengendalian dan Pengawasan Usaha Industri

Kewenangan pengendalian dan pengawasan usaha industri yang dilakukan oleh Camat, khususnya Camat Tapung Hulu selama ini hanya bersifat pengawasan yang reaktif. Pengawasan reaktif yang dimaksud adalah, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan industri, maka pihak kecamatan hanya memberikan laporan kepada dinas terkait terhadap jenis kesalahan yang dilakukan oleh industri tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas menunjukkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dalam bentuk pengendalian dan pengawasan usaha industri, hanya bersifat mengawasi terhadap izin yang diberikan oleh dinas terkait terhadap usaha yang dijalankan oleh industri yang ada. Mengenai petunjuk teknis dan petunjuk laksana terhadap tata cara pengawasan dan pengendalian belum ada diterbitkan, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap usaha industri, hanya bersifat membuat laporan kepada dinas terkait, dan dinas terkait akan melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Pengendalian dan Pengawasan Usaha Perdagangan

Pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan juga bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang kurang baik dilakukan pedagang sehingga merugikan masyarakat. Selain dari pada itu pengawasan usaha perdagangan juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap barang-barang ilegal yang diperjualbelikan, sehingga merugikan negara terhadap barang-barang ilegal tersebut. Kondisi ini perlu diupayakan oleh aparat untuk melakukan pengawasan yang proaktif terhadap pedagang dan barang-barang yang beredar di pasaran. Perizinan yang diurus oleh masyarakat dalam bidang perindustrian dan perdagangan akan menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha mereka terutama dalam mengajukan kredit usaha melalui lembaga keuangan yang ada dan juga memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dilaksanakan selama ini.

Pelaksanaan dan Hambatan Kewenangan yang Dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar kepada Camat Tapung Hulu sedikit banyaknya terdapat hambatan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Camat Tapung Hulu dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 dapat jelaskan dalam uraian berikut.

Hambatan yang dihadapi dari Internal Kecamatan

- a. Sumber Daya Manusia yang terbatas
- b. Keuangan yang kurang tersedia
- c. Fasilitas pendukung juga belum tersedia
- d. Organisasi dan manajemen yang belum tertata dengan baik.

Hambatan dari Pihak Kabupaten

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan juga mengalami hambatan dari pihak Kabupaten Kampar. Hambatan ini meliputi pembatasan kewenangan oleh pihak kabupaten dalam menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dimana kewenangan tersebut dibatasi dengan nilai investasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan kewenangan dalam menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) juga dibatasi nilai investasinya sebesar Rp. 25.000.000,-. Selain dari pada itu hambatan yang ditemui di lapangan adalah adanya dualisme pengurusan antara pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pihak Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat

Masyarakat yang memiliki usaha perdagangan dan industri kecil yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Masyarakat yang memiliki usaha perdagangan dan industri kecil, belum memiliki kesadaran untuk mengurus SIUP dan TDI pada Kantor Camat Tapung Hulu. Hal ini terlihat sejak kewenangan yang dilimpahkan hingga sampai tahun 2011 jumlah masyarakat yang mengurus SIUP hanya berjumlah 18 orang, sedangkan masya-

rakat yang mengurus TDI sampai saat ini belum ada masyarakat yang melakukan pengurusan.

Hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Tapung Hulu, datang dari masyarakat sendiri yang kurang memiliki kesadaran dalam mengurus SIUP dan TDI. Kondisi ini juga menyulitkan pihak Camat Tapung Hulu dalam mendata usaha perdagangan dan perindustrian yang ada. Masyarakat pemilik usaha merupakan objek dari kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan, jika masyarakat kurang memiliki kesadaran, maka kewenangan tersebut sulit untuk dilaksanakan oleh Camat.

Respon Bupati dan Dinas Terkait terhadap Hambatan yang Dihadapi

Respon Bupati Kampar

Hasil wawancara dengan Bupati Kampar menyebutkan kewenangan yang kita tetapkan melalui Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 merupakan tindak lanjut dari PP No. 19 Tahun 2008, khususnya pasal 2 yang menjelaskan tentang wewenang Camat. Jadi Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan kebijakan dengan membatasi nilai investasi yang diberikan kepada camat, karena nilai investasi yang lebih besar menjadi kewenangan dinas terkait, bahkan nilai investasi yang lebih besar lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kewenangan yang dilimpahkan kepada camat tersebut merupakan kewenangan yang sesuai dengan skala kecamatan dan sudah dilakukan pertimbangan dengan baik. Jika terjadi benturan dalam pelaksanaannya atau tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan evaluasi sebagaimana yang tertera dalam pasal 21 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2008. Jadi peraturan tersebut dibuat untuk saling berkoordinasi antara pihak kecamatan sebagai perangkat daerah dengan pihak kabupaten.

Tindakan dari Pemerintah Kabupaten terhadap Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan

Tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat Tapung Hulu

berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 38 Tahun 2009 menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sebagai hasil evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelimpahan kewenangan, khususnya pelimpahan kewenangan kepada Camat Tapung Hulu dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai tindakan evaluasi terhadap kinerja camat dalam melaksanakan kewenangan sehingga upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan koordinasi kebijakan di tingkat kecamatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat, sehingga pelayanan pemerintahan berjalan secara baik dan benar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam mengurus izin usaha perdagangan dan perindustrian yang mereka miliki. Pihak kecamatan merupakan perangkat daerah dan sekaligus wakil dari pihak Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Camat dalam Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Bupati

Upaya yang dilakukan oleh Camat Tapung Hulu dalam melaksanakan kewenangan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa se-Kecamatan Tapung Hulu. Cara yang dilakukan adalah mendata usaha perdagangan kecil dan industri kecil, kemudian membantu masyarakat dalam pengurusan. Pihak kecamatan berupaya dengan semampunya untuk melaksanakan kewenangan tersebut walaupun belum berjalan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Kampar juga perlu melakukan survei terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sehingga upaya pelaksanaan kewenangan tersebut akan berhasil guna dan berdaya guna, kemudian masyarakat memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya memiliki izin usaha perdagangan dan perindustrian sebagai kekuatan hukum terhadap usaha yang mereka miliki.

SIMPULAN

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Tupung Hulu oleh Bupati Kampar belum bisa terlaksana dengan baik, karena kewenangan tersebut masih banyak yang mengambang. Dalam artian kewenangan yang dilimpahkan masih terdapat kekurangan dalam teknis operasional pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Hambatannya dalam meliputi hambatan yang dihadapi dari internal kecamatan, yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan operasional pengawasan industri perdagangan. Juga belum tersedianya anggaran yang cukup, fasilitas pendukung dalam operasional pelaksanaan pengawasan, dan organisasi yang belum jelas dalam pelaksanaannya. Hambatan dari pihak Kabupaten Kampar adalah terdapatnya dualisme dalam penetapan izin tersebut dari dinas terkait. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan izin, dimana masyarakat kurang memahami perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503/PUM/273/2010 tentang *Petunjuk Teknis Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)*. Bangkinang: Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nazir. Moh, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. *Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Cipta Mandiri.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2009 tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Kampar*. Bangkinang: Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra, dkk. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.